RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
TAHUN 2019 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2019 s.d 2021 telah selesai disusun. Dengan baru terbentuknya Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2019, maka Rencana Strategis ini menyesuaikan tahun penyusunannya hingga berakhir masa jabatan Wali Kota periode 2016-2021.p

Dalam hal penyusunan Renstra maka tiap SKPD harus mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 s.d 2021 pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Renstra dimasa yang akan datang.

Bontang, 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes
Pembina
NIP. 19670715 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud Dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD 14
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD 14
2.2 Sumber Daya PD 16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan DPPKB Kota Bontang 31

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPPKB Provinsi Kalimantan Timur 39
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 59

BAB IV

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 70

4.2 Strategi dan Kebijakan 77

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 92

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 108

BAB VII

PENUTUP 112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk jangka waktu pembangunan lima tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, termasuk di dalamnya pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Dalam implementasi RPJMD Tahun 2016-2021, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Visi yaitu : "***Menguatkan Kota Bontang sebagai Kota Maritim, Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat***",

Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2006-2025 sebagai Kota Maritim, dan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2021. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi olehwilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat *(city icon)* bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut *(off-shore)* dan wilayah pesisir *(on-shore).*

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang.

Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai arti bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkan Visi tersebut, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan kualitas Sumberdaya Manusia semakin meningkat baik pendidikan maupun kesehatannya, melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai arti bahwa pembangunan harus berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Bontang, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya alam melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteran Masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai *Smart City* adalah kualitas sumberdaya manusianya yang handal. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai *Smart City* perlu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusianya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosialm kependudukan, tenaga kerja dan sektor permbangunan lainnya.

b) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat

mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait *(stakeholders).*

c) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2021 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu tiga tahun.

Renstra Perangkat Daerah (PD) mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani perencanaan pada PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Janga Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra PD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pemekaran Pemerintahan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
31. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025.
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
33. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana selama tiga tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang adalah :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, sebagai implementasi dari Visi, Misi Kepala Daerah.
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa sebagai bagian dari pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2019-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistesmatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kalimantan Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD

Memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Selain itu juga mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang saat ini.

2.1.1. Tugas Pokok PD

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.1.2. Fungsi PD

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan Administrasi DPPKB dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi DPPKB.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahkan dan mengkoordinasikan;
   a. Seksi Perlindungan Perempuan

b. Seksi Kesetaraan Gender
c. Seksi Kualitas Keluarga

4. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan dan mengkoordinasikan;
   a. Seksi Pemenuham Hak Anak
   b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
   c. Seksi Pengelolaan Data, Publikasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan dan mengkoordinasikan;
   a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana
   b. Seksi Penyuluhan, Penggerakan dan Pengendalian Penduduk
   c. Seksi Institusi, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	S-2	6	0	6
2.	S-1	15	9	24
3.	D-1	0	1	1
4.	SLTA/SLTP	1	11	12
Jumlah Total		**22**	**21**	**43**

Sedangkan komposisi Pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan di sajikan pada tabel 2.2 berikut ini:

No	Klasifikasi Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	16	0	16
2.	Pelaksana	6	21	27
Jumlah Total		**22**	**21**	**43**

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan
Klasifikasi Jabatan

Komposisi Pegawai berdasarkan klasifikasi golongan di sajikan pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan
Klasifikasi Golongan

No	Klasifikasi Golongan	Jumlah
1.	IV / b	1
2.	IV / a	4
3.	III / d	5
4.	III / c	8
5.	III / b	2

6.	III / a	1
7.	II / c	1
8.	Tanpa golongan	21
Jumlah Total		**43**

2.2.2. Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki sarana dan prasarana Gedung Kantor yang beralamat Gedung Graha Taman Praja Bontang Lestari inilah pusat kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang di dukung sarana dan prasarana perlengkapan yang cukup memadai.

Namun ada juga sarana operasional yang kondisi kurang baik, dan juga dibantu oleh sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional di lapangan yaitu: 1 (satu) tempat pelayanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) dan 40 Tempat Pelayanan Keluarga Berencana (Klinik yang dikelola pemerintah maupun swasta), yang tersebar di 3 kecamatan untuk mencapai sasaran Kinerja Pelayanan PD

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dapat diuraikan sebagai berikut

2.3.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Bontang menunjukan lebih tinggi, dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu dan menurun di Tahun 2015 :

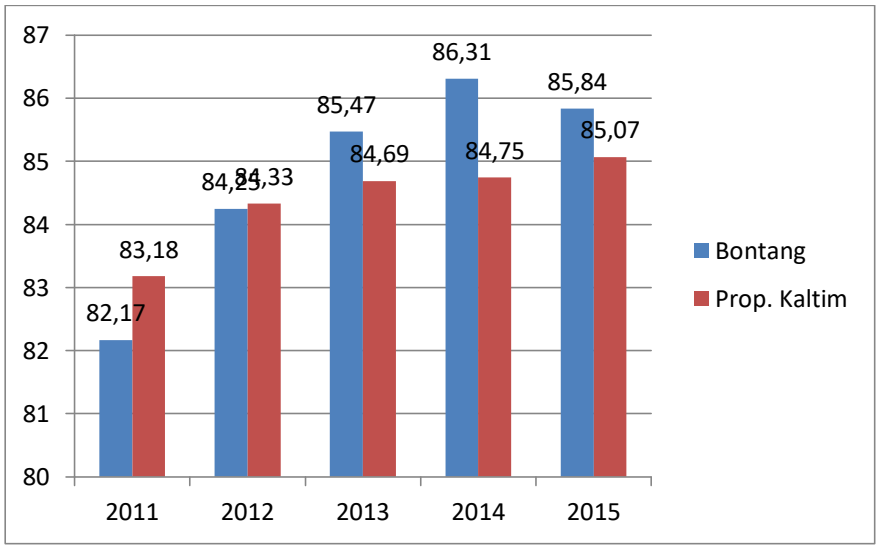

2.4. Gambar 3.1 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Bontang dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur menunjukan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Balikpapan merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Paser capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

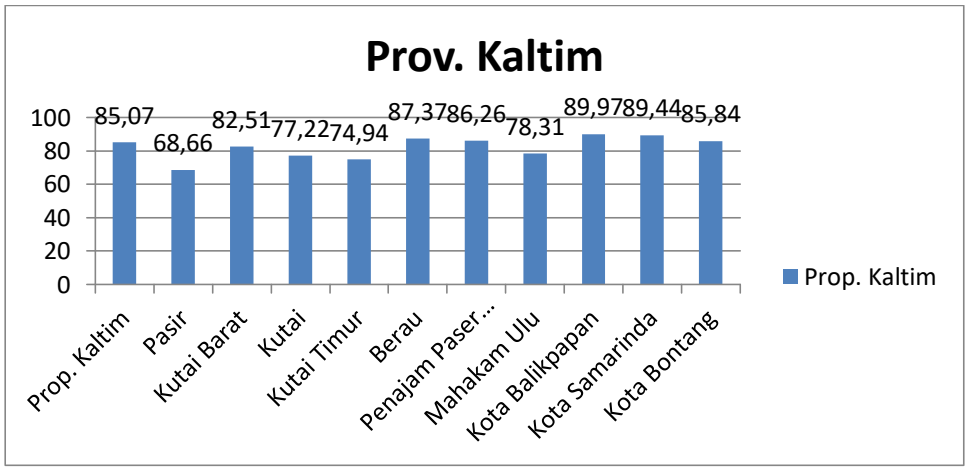

2.5. Gambar 3.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Bontang pada tingkat provinsi kurang baik, berada dibawah rata-rata provinsi dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat di tahun 2015, bahkan menurun dari tahun 2011. Penurunan ini antara lain akibat semakin

terbatasnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut :

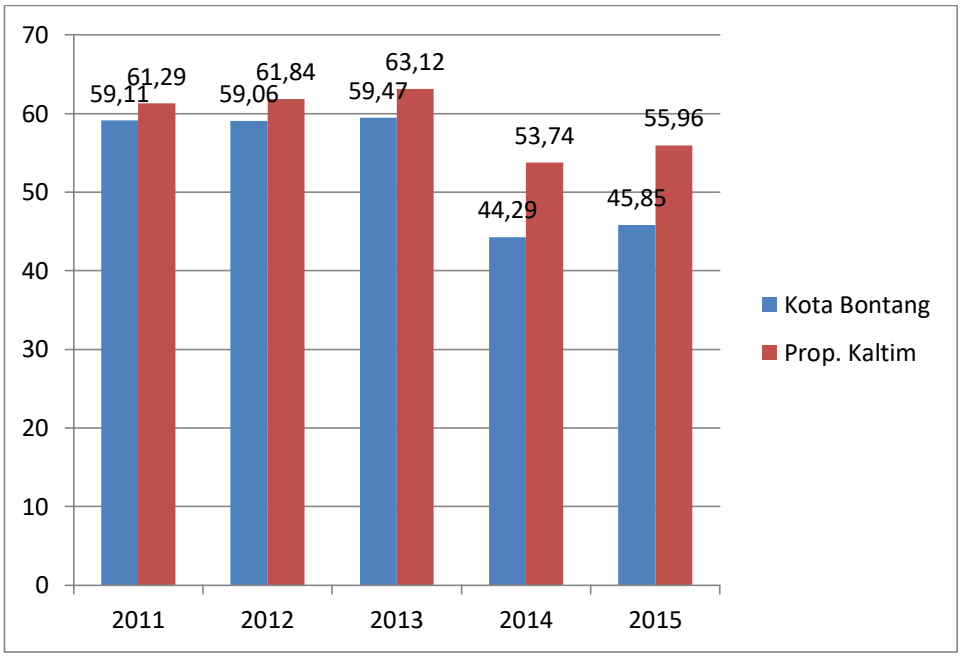

2.6. Gambar 3.3. IDG Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Bontang 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur memiliki angka dbawah 60, bahkan Kota Bontang hanya 45,85. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

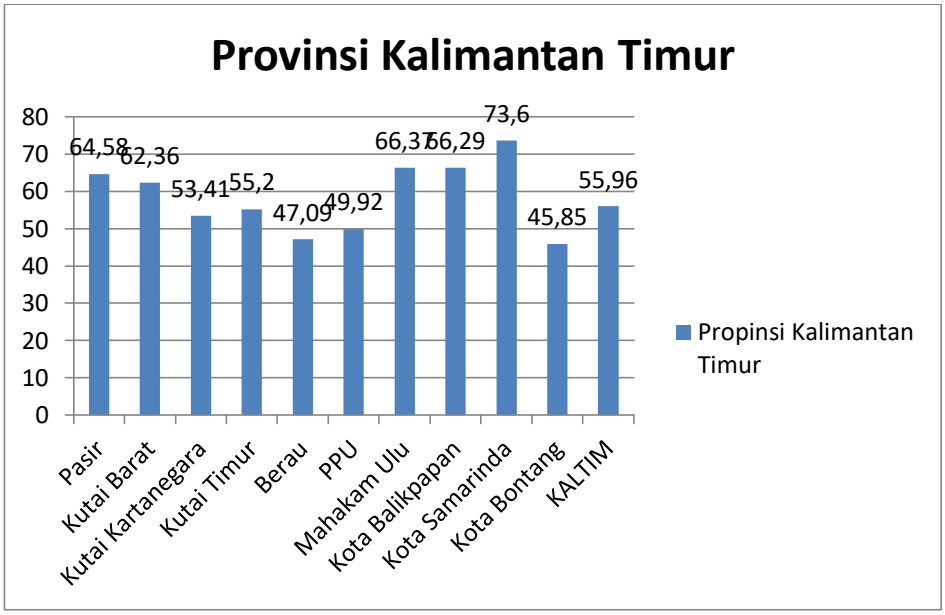

2.7. Gambar 3.4. IDG Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selama Tahun 2011 – 2015 Perlindungan terhadap Hak Perempuan dapat memenuhi target Renstra sebesar 1%. Ini terlihat dari Rasio KDRT yang tercapai 1% dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan juga sesuai target di setiap tahunnya. Sehingga Perlindungan Hak Perempuan untuk Tahun 2011 – 2015 sudah sesuai target renstra 2011 – 2016.

Perlindungan anak di Tahun 2011 – 2015 sama halnya dengan perlindungan Hak Perempuan yaitu sudah sesuai target di setiap tahunnya.

Pencapaian dalam tumbuh kembang anak dapat terlihat pencapaiannya dalam penganugrahan Kota Bontang dalam pencapaian Kota Layak Anak di tingkat Nindya pada Tahun 2016; 2017; 2018; 2019.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang disajikan pada tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pelayanan
pada Akhir Tahun 2015

No	Jenis Kasus	Semester I	Semester II
1.	Fisik	19	26
2.	Psikis	16	36
3.	Seksualitas	15	16
4.	Eksploitasi	0	0
5.	Penelantaran	2	3
6.	Lain-lain	1	0
Jumlah Total		***28***	***41***
Lokasi kejadian		**Semester I**	**Semester II**
Rumah Tangga		26	38
Lainnya		2	3

Berdasarkan pencapaian PPM KB baru tahun 2014 sebanyak 2.637 PUS atau 85,90% dari target sebanyak 3.070 PUS maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2015 menetapkan target sebesar 3.865 PUS KB baru atau 48,47%, dari jumlah 7.974 PUS tidak ber KB lebih jelas hasil kerja akhir tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM)
KB Kota Bontang Akhir Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah PUS Tdk KB	PPM/tahun		PPM/bulan	
		Bontang	Prop	Bontang	Prop
Bontang Utara	3.880	1.743		145	
Bontang Selatan	3.147	1.771		148	
Bontang Barat	947	351		29	
Jumlah	**7.974**	**3.865**		**322**	

Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011 – 2016), kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   a. Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah.
   b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
   c. Rasio KDRT
   d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
   e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.
2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
   a. Rata-rata jumlah anak perkeluarga
   b. Rasio akseptor KB
   c. Cakupan peserta KB aktif
   d. Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I

Capaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang secara terperinci dijelaskan pada tabel 2.10 dan Tabel 2.11 di bawah ini:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No		11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	12	12.1	12.2	12.3	12.4
Indikator Kinerja	**Sesuai Tugas dan Fungsi**	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Rasio KDRT	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rata-Rata Jumlah Anak perKeluarga	Rasio Aksektor KB	Cakupan Peserta KB Aktif	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
Target	**SPM**		30%	30%	100%	10%	50%		2,3	65	65%	40%
	IKK		85,43%	14,57%	-	15,31%	-		-	-	77,94%	-
	Lainnya		-	-	-	-	-		-	-	-	-

Target Renstra SKPD Tahun ke-	2011		48,05	50.00	1.00	17.02	65.00		1.27	77.00	77.00	42,9
	2012		48,07	50.00	1.00	18.00	70.00		1.27	77.00	77.00	42
	2013		48,08	50.00	1.00	19.00	75.00		1.27	78.00	78.00	42
	2014		48,09	50.00	1.00	19.00	80.00		1.27	78.00	78.00	42
	2015		49,01	50.00	1.00	20.00	80.00		1.27	79.00	79.00	42
Realisasi	2011		68,94	31,04	1.00	0,04	88		1,45	77,8	78	48,82

Capaian Tahun ke-	2012		85,43	14,57	1.00	0,03	100		1,2	77,94	78	40,48
	2013		85,75	15,66	1.00	0,03	100		1,2	78	78	40,47
	2014		85,75	16,75	1.00	0,02	100		1,2	78	78	40,46
	2015		49,02	50	1	20	100		1,89	79	79	42
Rasio Capaian Tahun ke-	2011		120,89	81,04	100	83,02	123		100,18	100,8	101	105,92
	2012		137,36	64,57	100	82,03	130		99,93	100,94	101	98,48
	2013		137,67	65,66	100	81,03	125		99,93	100	100	98,47
	2014		137,66	66,75	100	81,02	120		99,93	100	100	98,46
	2015		100,01	100	100	100	120		100,48	100	100	100

BPPKB Kota Bontang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		SPM	IKK	Lainnya	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
11.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	30%	85,43%	-	48,05	48,07	48,08	48,09	49,01	68,94	85,43	85,75	85,75	49,02	120,89	137,36	137,67	137,66	100,01
11.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	30%	14,57%	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	31,04	14,57	15,66	16,75	50,00	81,04	64,57	65,66	66,75	100,00
11.3	Rasio KDRT	100%	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10%	15,31%	-	17.02	18.00	19.00	19.00	20.00	0,04	0,03	0,03	0,02	20	83,02	82,03	81,03	81,02	100,00
11.5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	50%	-	-	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	88,00	100	100	100	100	123,00	130,00	125,00	120,00	120,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		SPM	IKK	Lainnya	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																		
12.1	Rata-Rata Jumlah Anak perKeluarga	2,3	-	-	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1,45	1,20	1,20	1,20	1,89	100,18	99,93	99,93	99,93	100,48
12.2	Rasio Akseptor KB	65	-	-	77.00	77.00	78.00	78.00	79.00	77,80	77,94	78,00	78,00	79,00	100,80	100,94	100,00	100,00	100,00
12.3	Cakupan Peserta KB Aktif	65%	77,94%	-	77.00	77.00	78.00	78.00	79.00	78,00	78,00	78,00	78,00	79,00	101,00	101,00	100,00	100,00	100,00
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	40%	-	-	42,90	42,00	42,00	42,00	42,00	48,82	40,48	40,47	40,46	42,00	105,92	98,48	98,47	98,46	100,00

Tabel 2.11
Kinerja Pengelolaan Pendanaan PD
DPPKB Kota Bontang

No	Uraian Belanja	2011			2012			2013			1014			2015		
		Anggaran	Realiasasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
A	Belanja Tidak Langsung															
1	Belanja Pegawai	3.583.793.183	3.305.690.832	92,24	4.058.287.613	3.726.319.686	91,82	4.003.083.882	3.724.869.552	93,05	5.182.274.514	4.767.174.325	91,99	6.043.833.090	5.501.701.262	91,03
B	Belanja Langsung															
1	Belanja Pegawai	1.184.513.500	1.092.595.252	92,24	1.820.096.000	1.671.212.147	91,82	1.653.383.000	1.538.472.882	93,05	1.771.513.000	1.629.614.809	91,99	1.754.781.138	1.597.377.270	91,03
2	Belanja Barang dan Jasa	4.622.280.900	4.263.591.902	92,24	6.114.261.770	5.614.115.157	91,82	6.276.393.140	5.840.183.817	93,05	5.769.635.000	5.307.487.236	91,99	6.281640.450	5.718.177.302	91,03
3	Belanja Modal	236.340.000	218.000.016	92,24	327.800.000	300.985.960	91,82	149.500.000	139.109.750	93,05	426.268.000	392.123.933	91,99	135.500.000	123.345.650	91,03
Jumlah Total		**9.626.926.583**	**8.879.877.080**	**92,24**	**12.320.445.383**	**11.312.632.951**	**91,82**	**12.082.360.022**	**11.242.636.000**	**93,05**	**13.149.690.514**	**12.096.400.304**	**91,99**	**14.215.754.678**	**12.940.601.483**	**91,03**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan DPPKB Kota Bontang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

2.4.1. Tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana .
3. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana semakin meningkat
4. Pelayanan Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan KB pada masyarakat
5. Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat

6. Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana masih belum menjadi permasalahan prioritas di Kota Bontang.

2.4.2. Peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Sinergitas program DPPKB dengan Visi Kepala Daerah Terpilih periode 2016-2021
2. Tingginya komitmen Kepala Daerah dalam pelayanan DPPKB.
3. Keunggulan Kota Bontang sebagai daerah pengembangan kawasan industri dan maritim, serta pembangunan Kilang Minyak berpeluang terjadiya pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
4. Terbentuknya koalisi kependudukan
5. Adanya regulasi/ peraturan tentang DPPKB
6. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari peiode sebelumnya

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

3.1.1. Data Peran Aktif Perempuan

Dalam perkembangan sistem tata kelola peran aktif perempuan diberbagai sektor masih belum cukup akurat, masih terindikasi adanya pengelolaan yang belum memadai sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat di Kota Bontang, hal ini menyebabkan pelayanan peran aktif perempuan secara faktual belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan contoh keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30% di parlemen belum terpenuhi.

Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan antara lain bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan di dunia usaha dan industri.

3.1.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak pada hakekatnya merupakan Hak Azasi Manusia yang telah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan ratifikasi piagam PBB tentang hak-hak perempuan dan anak dalam obyek dan subyek pembangunan.

Dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masalah yang dihadapi sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik di rumahtangga, lingkungan sekitarnya, tempat pendidikan, lokasi kerja, dan tidak ditunjang dengan dokumen data lain. Akibat dari permasalahan ini, data permasalahan tindakan perlindungan perempuan dan anak menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.

3.1.3. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran sangat penting dalam mencapai peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatakan kualitas keluarga kecil yang yang

dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai pembangunan lainnya.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan keluarga berencana adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya kegagalan program KB. Rendahnya pelaporan kegagalan program KB disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kegagalan program KB. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kegagalan program KB belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 telah menetapkan Visi ***"Menguatkan Kota Bontang sebagai Kota Maritim, Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"*** yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan secara material, dan agamis secara spiritual atau suatu tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

Visi tersebut telah didefinisikan secara operasional yaitu: ***"Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bontang yang mampu bersaing dikancah regional, nasional dan internasional dalam menghadapi perdagangan bebas asia (Masyarakat Ekonomi Asia)"***.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creatif City* melalui kegiatan pengembangan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim.

Pemerintah Kota Bontang pada RPJMD periode 2016-2021, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment,*

MDG's), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat.

7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 terbagi dalam beberapa bidang Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terkait erat dengan pencapaian misi yang pertama yaitu "***Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia***".

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. urusan wajib pemerintah daerah Non Pelayanan Dasar ini merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah berupa visi 1 Yaitu Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada nomor urut 1, butir h *yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* dan o *yaitu Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,*

dengan menghilangkan diskriminasi dalam bidang pendidikkan dan bidang kemasyarakatan lainnya, yaitu masing-masing :

1. Melaksanakan progran prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota.

Selain Visi, Misi, Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, telah ditetapkan pula Program Unggulan Wali Kota Bontang sebagai berikut :

3.2.1.1. Wajib belajar 12 tahun.

3.2.1.2. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan terbangunnya PONED di seluruh puskesmas di Kota Bontang.

3.2.1.3. Penuntasan Program Rutilahu.

3.2.1.4. Peningkatan KUBE dan PKH ke dalam UKM, Koperasi atau lembaga sejenis lainnya.

3.2.1.5. Meningkatkan program TNI Manunggal Keluarga Berencana kesehatan.

3.2.1.6. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan atau sejenisnya untuk peningkatan dan mendukung industri dan jasa.

3.2.1.7. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan majlis ta'lim.

3.2.1.8. Menumbuh-kembangkan perdagangan dan industri di Kota Bontang.

3.2.1.9. Mewujudkan Kelurahan Mandiri.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Walikota Bontang, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kota Bontang adalah Penduduk Kota Bontang yang harus ditunjang dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPPKB Provinsi Kalimantan Timur

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang untuk 3 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Renstra BPPKB Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini disajikan telaahan Renstra K/L dan Renstra BPPKB Provinsi Kalimantan Timur:

3.3.1. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019, dalam programnya adalah Program peran aktif perempuan,

perlindungan perempuan dan anak, dengan Indikator Kinerja Program adalah:

1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak,
2) Terwujudnya perempuan yang mandiri dan terlindunginya anak terhadap kekerasan di masyarakat,
3) Tersedianya regulasi daerah tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; serta,
4) Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3.2. Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/BI/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015 – 2019

Dalam programnya adalah: Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga disusun mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis, serta perencanaan pendanaan yang memperhatikan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran terpadu (*Unified Budgeting*) dan

menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan tersedianya regulasi daerah tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

3.3.3. Renstra BPPKB Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2018 dalam programnya adalah:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Keluarga Berencana
3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Implementasi rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta rencana strategis BPPKB Provinsi Kalimantan Timue dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 2019-2021.

Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Masyarakat sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Kota Bontang yang dibuktikan dengan komitmen pelayanan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Penataan administrasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 2019 - 2021, sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2016 – 2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk 3 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW diharapkan akan mampu berimplikasi terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bontang.

Berkenaan dengan struktur ruang wilayah dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil TelaahanStruktur Ruang Wilayah
Kota Bontang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Penyediaan rumah sakit tipe B; b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional; c. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi; d. Penyediaan kawasan olah raga; e. Penyediaan masjid wilayah; dan f. Penyediaan taman wilayah.	a. Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana b. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak . c. Peningkatan kualitas pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR). d. Peningkatan pengendalian keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga (KSPK). e. Peningkatan pelayanan advokasi, KIE, data dan pelaporan f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan	Seluruh kelurahan di Kec. Bontang Utara, Kec. Bontang Selatan, dan Kec. Bontang Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)
				pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		a. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa; b. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala Kota; c. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B; d. Penyediaan rumah sakit tipe C pengembangan masjid Kota; e. Pengembangan pendidikan skala Kota; f. Pengembangan taman Kota; dan g. Pengembangan stadion olah raga Kota.	a. Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan pemberdayaan perempuan b. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak . c. Peningkatan kualitas pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR). d. Peningkatan pengendalian keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga (KSPK). e. Peningkatan pelayanan advokasi, KIE, data dan pelaporan f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	Seluruh kelurahan di Kec. Bontang Utara, Kec. Bontang Selatan dan Kec. Bontang Barat
	Pusat Pelaya-nan Kawasan (PPK)		a. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan b. Penyediaan puskesmas.	a. Peningkatan kapasitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana b. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan	Seluruh kelurahan di Kec. Bontang Utara, Kec. Bontang Selatan dan Kec. Bontang Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)
				perempuan dan perlindungan anak . c. Peningkatan kualitas pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR). d. Peningkatan pengendalian keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga (KSPK). e. Peningkatan pelayanan advokasi, KIE, data dan pelaporan. f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	
	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		a. Penyediaan pasar kelurahan; dan b. Penyediaan puskesmas pembantu.	a. Peningkatan kapasitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana b. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c. Peningkatan kualitas pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR). d. Peningkatan pengendalian	Seluruh kelurahan di Kec. Bontang Utara, Kec. Bontang Selatan dan Kec. Bontang Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)
				keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga (KSPK). e. Peningkatan pelayanan advokasi, KIE, data dan pelaporan f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	

Selanjutnya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bontang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Telaahan
Pola Ruang Wilayah Kota Bontang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Lindung				
1.	Kawasan hutan lindung		a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana	Kecamatan Bontang Barat.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan.		
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana	Seluruh Kecamatan
3.	Kawasan perlindungan setempat		a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, dan mata air; b. Penetapan batas kawasan lindung; c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, dan mata air; e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; f. Pengembangan pola intensif dan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Sumur PDAM yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bontang.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung; h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan i. Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; j. Pengembangan RTH.		
4.	Kawasan rawan bencana alam dan Industri		a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana secara lebih akurat; b. Pemetaan kawasan bencana alam; c. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; d. Melakukan upaya untuk mengurangi/ mentiadakan resiko bencana alam; e. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; f. Peningkatan kapasitas masyarakat; g. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; h. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; i. Penguatan mata pencaharian masyarakat di	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana b. Penyiapan ketersediaan penduduk rentan pelayanan pemberdayaan perempaun dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Kawasan rawan bencana longsor meliputi: Kecamatan Bontang Barat dan Bontang Utara (15 RT) Kawasan rawan banjir berada di 3 Kecamatan (Bontang Utara dan Bontang Selatan dan Bontang Barat) Kawasan Rawan Puting Beliung di Bontang Kuala Kawasan Rawan Bencana Industri di Kelurahan Kanaan, Bontang Lestari, Satimpo dan Gunung Telihan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			daerah rawan bencana; dan j. Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.		
5.	Kawasan lindung geologi		a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars; b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; c. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; d. Pengawasan kawasan lindung; e. Sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan f. Mitigasi kebencanaan.	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b. Penyiapan ketersediaan penduduk rentan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Kawasan gerakan tanah di Kecamatan Bontang Utara dan Barat
	Kawasan Budidaya				
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi		a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; b. Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; c. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; e. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; f. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; g. Pengembangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Kawasan hutan kota tetap di Kecamatan Bontang Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			hasil hutan bukan kayu; h. Pengembangan tanaman hutan; dan i. Peningkatan pemasaran hasil produksi.		
2.	Kawasan peruntukan pertanian		a. Pengembangan sarana dan prasarana; b. Pengembangan agroindustri; c. Pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; d. Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; e. Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; f. Penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; h. Pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); i. Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; j. Peningkatan pemasaran hasil produksi; k. Pengembangan kawasan tanaman tahunan; l. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan m. Penyusunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Tanaman …….

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			masterplan pertanian.		
3.	Kawasan peruntukan perikanan		a. Pengembangan infrastruktur; b. Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); c. Pengembangan unit kolam air deras; d. pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); e. Pengembangan pasar ikan; f. Pengembangan industri pengolahan perikanan; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan h. Penyusunan masterplan perikanan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Perikanan tangkap Sungai di Kecamatan Bontang Selatan
4.	Kawasan peruntukan pertambangan		a. Penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; b. Pengembangan kawasan pertambangan; c. Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; d. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan; e. Pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi; f. Peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; g. Peningkatan peran serta masyarakat; h. Pendataan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Tersebar

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ulang izin pertambangan; i. Reboisasi tanaman; j. Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan k. Reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.		
5.	Kawasan peruntukan industri		a. Penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro; b. Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; c. Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; d. Peningkatan sistem pemasaran; e. Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; f. Pengembangan klaster-klaster Industri menengah; g. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; h. Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; i. Pengembangan aneka produk	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Industri besar di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			olahan; dan j. Peningkatan kemampuan teknologi industripengelolaan IKM dan UMKM.		
6.	Kawasan peruntukan pariwisata		a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; b. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; c. Tata batas obyek- obyek wista; d. Pengembangan satuan kawasan wisata; e. Pengembangan obyek wisata utama; f. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan g. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Beras Basah dan Mangrove di Bontang Selatan dan Segajah di wilayah Bontang Utara
7.	Kawasan peruntukan permukiman		Perkotaan: a. Pengembangan dan penataan kawasan; b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; d. Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru; e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			permukiman kumuh; f. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan h. Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA. Perdesaan: a. Penyediaan sarana listrik; b. Program penyediaan air bersih secara sederhana; c. Pengembangan Jaringan jalan desa; d. Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan e. Penyediaan fasilitas kesehatan.		
8.	Kawasan peruntukan lainnya		a. Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan jasa; b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan bandara; dan c. Pengembangan pertahanan dan keamanan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Tersebar

Tabel 3.3

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kota Bontang

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Ketersediaan Air Bersih**	a. Kondisi Hidrologi Kota Bontang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air tanah. *Air permukaan,* dilewati 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu DAS Guntung, DAS Bontang dan DAS Nyerakat b. Selain itu, Kota Bontang mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa .. Kota Bontang merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. c. Saat ini terdapat 7 sistem suplai air bersih perkotaan. Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
2.	**Pencemaran Air**	a. Dilihat dari nilai BOD dari air limbah domestik pada tahun 2014, total mencapai ..... mg/l sedangkan nilai COD mencapai 61.809,38 mg/l b. Dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan skala kecil yang mempunyai sarana pengelolaan air limbah sendiri maupun terpusat, 1) untuk industri tahu dari ..... pabrik tahu di tahun 2014; Penyumbang terbesar nilai BOD dan COD adalah limbah industri pembuatan tahu. Industri	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
3.	**Sampah**	a. Terjadi peningkatan volume sampah/hari dari tahun 2011, yaitu 448,42 m^3, 482,75 m^3 (2012), dan 409,13 m^3 (2013) dan 403,53 (2014) Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2012.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Kota Bontang memiliki tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) seluas 15 Ha berlokasi di Kelurahan Kecamatan Bontang Selatan Luas TPA yang sudah terpakai 6 Ha. (Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032) dan master plan Persampahan Kota Bontang tahun .... c. Terdapat ..... kelompok bank sampah, yaitu 1) ..... TPA di Kelurahan dengan jumlah sampah yang dikelola .... m^3 / bln; 2) di ..... Kota Bontang, ... m^3/bln; 3) Kelurahan ....., ... m^3/bln.		
4.	**Alih Fungsi Lahan**	a. Hingga saat ini, konversi lahan terbangun semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. b. Penggunaan lahan Kota Bontang sampai dengan tahun 2014 terdiri atas lahan pertanian seluas 4.401 Ha dengan rincian lahan sawah seluas 70 Ha dan lahan bukan sawah seluas 2.718 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian seluas 1,613 Ha dengan sektor dominan pada hutan Negara seluas ..... Ha. Khusus untuk lahan sawah, terjadi penurunan luas lahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang pada saat itu seluas 61 Ha, berarti ada penurunan luas sawah sebesar 8 Ha		
6.	**Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Berfungsi Lindung**	a. Luas kawasan hutan lindung pada tahun 2014, yaitu 5.813 Ha. Berarti luasannya hanya 4.82 % dari luas Kota Bontang yang berarti masih jauh dari harapan memenuhi amanat RTRW bahwa luas kawasan lindung harus 30 % dari luas Kota. b. Ada beberapa wilayah yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan dengan fungsi lindung akan tetapi belum menjadi kawasan hutan lindung karena menjadi daerah pemukiman, yaitu di Kecamatan Bontang Selatan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
7.	**Lahan Kritis**	Dari luas wilayah Kota Bontang sebesar 49.757 Ha, luas lahan kritis pada akhir tahun 2014 seluas …… Ha atau …… % dari luas Kota Bontang. Persentase ini telah berkurang sekitar 5 % dalam kurun waktu tiga tahun, karena pada akhir tahun 2010, luas lahan kritis adalah ……. Ha atau …… % dari luas Kota Bontang. Lahan kritis tersebut berada tersebar di 25 kecamatan, yaitu seluruh kecamatan di Kota Bontang kecuali Kecamatan …….. Sementara itu luasan lahan yang terkategori potensial kritis sebanyak …….. Ha yang tersebar di ….. kecamatan yaitu di seluruh kecamatan di Kota Bontang.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
8.	**Konflik Sosial**	Kebutuhan lahan untuk khusus bandara adalah …… Ha dan untuk *aerocity* …… Ha. Saat ini	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan	

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		lahan yang sudah dibebaskan sekitar ..... Ha. Target sampai awal 2014 ketersediaan lahan sudah mencapai ..... Ha. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembebasan lahan, konflik sering terjadi baik antara warga kelurahan dengan tim pemerintah atau pun antar warga sendiri menyangkut nilai ganti rugi tanah. karena nilai ganti rugi yang dulu disepakati sudah tidak relevan lagi dengan nilai saat ini. Selain itu warga juga meminta kepastian atas lokasi pemindahan dari kelurahan asalnya.(jika ada)	pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
9.	**Pengangguran**	Tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran adalah 17,1% dan turun hingga 14,16% pada tahun 2011, akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2012 mencapai 14,39%. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran turun/naik kembali menjadi 11,05%. Terakhir pada tahun 2014 menjadi 9,38%.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
10	**Longsor**	a. Terjadi penurunan frekuensi longsor sejak tahun 2010 (76x), 2011 (50x), 2012 (28 x). Bencana longsor yang terakhir terjadi, yaitu di ..... pada 2013. b. Secara nasional, Kota Bontang berada pada urutan ke-..... dalam frekuensi bencana longsor dan ke-..... di Kalimantan Timur.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendataan penduduk rentan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kota Bontang berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta terintegrasi pula dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten/ Kota lain.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada

penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

3.4.1.1. Sumber Daya Manusia yang meliputi;

a. Masih rendahnya kualitas SDM PD DPPKB dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsif gender dan keluarga berencana.

b. Masih rendahnya partisipasi *stakeholders* (PD, LSM, dan badan internasional) dalam rangka advokasi, komunikasi, informasi, Edukasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana), masih kurang.

c. Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga fasilitator dalam rangka penyebarluasan informasi, pengetahuan dan keterampilan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

3.4.1.2. Hubungan Kelembagaan, Koordinasi dan Sinkronisasi yaitu masih kurangnya komitmen eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentang PUG, PKHP, PP, KPA, KS dan KB sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

3.4.1.3. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama:

3.4.1.3.1.1.1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.4.1.3.1.1.2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

3.4.1.3.1.1.3. Peningkatan sumber daya aparatur,

3.4.1.3.1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

3.4.1.3.1.1.5. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana,

3.4.1.3.1.1.6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

3.4.1.3.1.1.7. Mewujudkan tata kelola pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3.4.1.4. Belum tersedianya data terpisah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

3.4.1.5. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik.

3.4.1.6. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pelayanan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak.

3.4.1.7. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-tangga maupun tempat-tempat umum.

3.4.1.8. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB.

Penentuan isu isu strategis pelayanan PD dilakukan melalui pembahasan pada *forum discussion group*, melalui metode pembobotan berdasarkan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan bersama.

Tabel 3.4 di bawah ini memberikan informasi mengenai skor yang digunakan untuk menetapkan dan menentukan isu-isu strategis dimaksud:

Tabel 3.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
Pelayanan PD DPPKB Kota Bontang

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	20
2	Prioritas janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang perlu diwujudkan	15
3	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L	10
4	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Provinsi	10
5	Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab SKPD	10
6	Dampak kebijakan yang ditimbulkannya kepada Publik	10
7	Berpengaruh signifikan dalam upaya mengentas kemiskinan	10
8	Keberpihakan kepada Publik	5
9	Berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal.	5
10	Kemudahan dan kemungkinan untuk ditangani	5
Nilai Total		**100**

Berdasarkan hasil *focus disccusion group* terhadap berbagai kajian dan analisis, dengan memperhatikan dampak, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan oleh PD DPPKB Kota Bontang, maka didapatkan hasil penilaian terhadap isu-isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka di atas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
Pelayanan PD DPPKB Kota Bontang

No	Isu – Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Skor Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rendahnya kualitas SDM PD BPPKB dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsif gender dan keluarga berencana	20	15	10	5	10	10	10	5	5	5	95
2	Rendahnya partisipasi *stakeholders* (PD, LSM, dan badan internasional) dalam rangka advokasi, komunikasi, informasi, Edukasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana)	20	15	10	10	10	10	5	5	5	3	93
3	Rendahnya pelaporan peristiwa penting	20	15	10	10	10	10	10	5	5	5	98

No	Isu – Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Skor Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	terutama pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk kurun waktu lima tahun ke depan											
4	Belum maksimalnya Sistem Informasi pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	20	15	10	10	10	5	5	3	3	4	85
5	Peningkatan sumber daya aparatur	20	15	5	5	10	10	10	5	5	5	90
6	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan,	20	15	10	10	10	10	10	3	5	3	96

No	Isu – Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Skor Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana											
7	Mewujudkan tata kelola pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	20	15	5	5	10	10	5	5	5	5	85
8	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20	15	8	10	10	9	5	5	3	2	87
9	Belum maksimalnya kualitas pelayanan keluarga berencana	20	15	13	10	10	8	5	5	5	5	96
10	Rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan	20	15	15	10	10	10	10	5	5	2	99

No	Isu – Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Skor Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	public											
11	Kurang maksimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pelayanan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak	20	15	10	10	10	10	5	4	5	3	92
12	Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-tangga maupun tempat-tempat umum	20	15	15	10	10	10	4	5	5	3	97
13	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB	20	15	15	10	10	10	5	5	5	3	98

Berdasarkan penilaian di atas, maka dapat ditetapkan isu-isu strategis pada PD DPPKB Kota Bontang, yang sudah diurutkan berdasarkan nilai skor yang diperoleh. Hasil

penilaian dapat dilihat pada tabel 3.6 dan telah ditetapkan sebagai isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
Pelayanan PD DPPKB Kota Bontang

No	Isu Isu Strategis	Total Skor
1	Rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik	99
2	Rendahnya partisipasi laki-laki dalam mengikuti program KB	98
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB	98
4	Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-tangga maupun tempat-tempat umum	97
5	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	96
6	Belum maksimalnya kualitas pelayanan keluarga berencana	96
7	Rendahnya kualitas SDM PD BPPKB dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsif gender dan keluarga berencana	95
8	Rendahnya partisipasi *stakeholders* (PD, LSM, dan badan internasional) dalam rangka advokasi, komunikasi, informasi, Edukasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana)	93
9	Kurang maksimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pelayanan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak	92
10	Peningkatan sumber daya aparatur	90
11	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	87
12	Belum maksimalnya Sistem Informasi pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	85
13	Mewujudkan tata kelola pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	85

Isu-isu strategis pada PD DPPKB di Kota Bontang ini akan dijadikan masukan dalam penyusunan Tujuan, dan Sasaran PD DPPKB Kota Bontang tiga tahun ke depan.

BAB IV
TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan atau jangka menengah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2019-2021 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**:

   Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

   Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang benar dan akurat,

   Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak yang lengkap, benar dan akurat.

   Indikator Sasaran:

   1) Tersedianya data Pemberdayaan Perempuan.
   2) Tersedianya data profil peran aktif perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak,
   3) Tersediannya data perkembangan pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

2. **Misi Kedua**:

   Meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

   Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat lengkap, benar dan akurat.

   Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat

Indikator Sasaran :

1) Tersedianya Klinik yang mampu melayani kepesertaan KB
2) Berfungsinya seluruh Lini Depan pelaksanaan pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi
3) Tersedianya informasi pelayanan Keluarga Berencana dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

3. Misi Ketiga:

Meningkatkan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Tujuan : Mewujudkan institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sasaran : Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Indikator Sasaran:

1) Terbentuknya lembaga Institusi dan Peran Aktif Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ada, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota.
2) Tersedianya petugas profesional pada setiap institusi dan peran aktif ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3) Tersedianya data institusi, peran aktif ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Misi Keempat :

Meningkatkan kualitas pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan data.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

Indikator sasaran :

1) Setiap peristiwa pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dicatat dan dilengkapi dokumen data yang akurat dan benar.
2) Tersedia data komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat dan stakholder.
3) Tersampaikan program perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. Misi Kelima:

Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Indikator Sasaran :

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2) Tingkat kesalahpahaman tentang program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan menurun.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2019-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Partisipasi, Peranserta dan Kualitas hidup Perempuan	Terwujudnya pelembagaan PUG, peran aktif perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam organisasi serta penyediaan layanan bagi perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	20,03	20,04	20,05
			Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	49,05	49,06	49,07
			Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	50,03	50,04	50,05
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Terwujudnya pelayanan perlindungan perempuan dan Anak dengan baik	Rasio KDRT	1,00	1,00	1,00
			Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%
			Capaian Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya
3	Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat	Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga	1,89	1,89	1,89
			Rasio Akseptor KB per 100 orang	70	70	70
			Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)	70	70	70

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera	Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	42,30	42,40	42,50

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan fungsi PD. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana adalah merupakan rangkaian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana dalam pembangunan keluarga serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, O*pportunities*/peluang, dan T*hreats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1. Faktor Internal:

4.1.1.1. Kekuatan (*Strenght*)

1) Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dan unsur pimpinan DPPKB Kota Bontang.
2) Tersedianya SDM dan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan DPPKB.
3) Tingginya loyalitas aparatur untuk melaksanakan dan mencapai tugas pokok dan fungsi PD.
4) Tinginya Kreativitas aparatur untuk mengemban tugas dan tanggungjawabnya
5) Secara kelembagaan DPPKB Kota Bontang telah memiliki status Dinas
6) Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai.

4.1.1.2. Kelemahan (*Weaknees*)

1) Masih terdapat kesenjangan dan ketidakseragaman atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2) Masih kurangnya fasilitas kerja yang mendukung layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3) Belum tersusunnya data terpilah dan informasi yang tersedia yang terjamin akurasinya.

4) Keahlian dan ilmu aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang.

5) Belum optimalnya koordinasi PD dan instansi terkait sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.

6) Tidak adanya wadah/ media yang bisa secara cepat dan tepat menyampaikan pelaporan atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1.2. Faktor eksternal, meliputi :

4.1.2.1. Peluang (*Opportunities*)

1) Tingginya komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Adanya peraturan perundangan/ regulasi.

3) Adanya sinergitas program DPPKB dengan Visi Kepala Daerah Periode 2016-2021.

4) Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan.

5) Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersedianya sumberdaya manusia,

6) Posisi strategis kota Bontang sebagai daerah pengembangan kawasan industri, seperti pembangunan kilang minyak yang akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan penduduk serta membentuk kelompok masyarakat baru.

4.1.2.2. Tantangan (Threats)

1) Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2) Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu ditingkatkan.

3) Belum optimalnya koordinasi antar/lintas SKPD Kota dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB

4) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan *SWOT analysis* tersebut diatas, maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut:

1. Strategi SO (Memaksimalkan *Strength* / Kekuatan untuk Memanfaatkan *Opportunity*/ Peluang).

1) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk mengembangkan keunggulan tingginya komitmen Pemerintah dan sinergitas program BPPKP dengan Visi Kepala Daerah terpilih Periode 2016-2021;

2) Meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan potensi pengembangan program dan pendanaan dari BKKBN, BPPKP Provinsi

3) Manfaatkan loyalitas dan kreativitas SDM dengan secara periodik melakukan sosialisasi/ kampanye yang efektif atas Perda/Peraturan terbaru

4) Melaksanakan pemberian penghargaan pada masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak sehingga menambah motivasi dukungan serta partisipasi masyarakat.

5) Maksimalkan komitmen bersama SDM BPPKB untuk mengantisipasi Kota Bontang sebagai daerah pengembangan kawasan Industri.

2. Strategi ST (Memaksimalkan *Strength/* kekuatan untuk mengurangi *Threat/* Tantangan).

1) Memaksimalkan koordinasi lintas PD dengan memanfaatkan status kelembagaan DPPKB sebagai untuk upaya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan DPPKB

2) Memanfaatkan status kelembagaan DPPKB sebagai Dinas untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar PD Kota dalam penyelenggaraan pembangunan DPPKB

3) Melakukan peningkatan kualitas SDM secara periodik melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para aparatur dan kader, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM DPPKB yang memang masih perlu ditingkatkan;

4) Memaksimalkan loyalitas dan kreativitas serta komitmen bersama SDM untuk meningkatkan kualitas layanan DPPKB untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan layanan DPPKB yang semakin tinggi.

3. Strategi WO (Meminimalkan *Weakness/* kelemahan untuk menangkap *Opportunity/* peluang)

a) Manfaatkan komitmen Pemerintah Kota, koordinasi dengan BKKBN, DPPPA Provinsi

untuk mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas kerja

b) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat DPPKB dan peran masyarakat dalam pembangunan

c) Memanfaatkan tokoh masyarakat semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;

d) Manfaatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan wadah pengaduan (misal membentuk sekretariat telp layanan 24 jam) atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi untuk pelayanan publik

4. Strategi WT (Meminimalkan *Weakness*/ kelemahan untuk menghindari *Threat*/ancaman)

a) Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara periodik untuk menyeragamkan pemahaman atas berbagai peraturan/ regulasi yang berhubungan dengan pelayanan DPPKB

b) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program lintas PD dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak

c) Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak

d) Membangun sistem data terpilah dan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KB yang transparan,akuntabel dan aksesibel untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan meningkatnya tuntutan masyarakat

e) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan operasional.

Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas, selanjutnya dirumuskan formulasi strategi serta kebijakan yang menjadi dasar bagi penyelenggarana pelayanan DPPKB Kota Bontang pada periode 3 (tiga) tahun mendatang.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang benar dan akurat, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak yang lengkap, benar dan akurat.

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1.1. Strategi:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

1.2. Kebijakan:

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yang bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan peran aktif perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang benar dan akurat dilaksanakan melalui Pemantapan **Enam Pilar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

1) **Pilar Pertama** Kualitas Hidup Perempuan. Perempuan adalah pilar dalam pembangunan keluarga yang harus diberi akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik sebagai obyek maupun subyek dalam kebijakan dalam pengarusutamaan gender (PUG) dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Motto: Setiap perempuan merupakan pilar pembangunan akhlak generasi muda

2) Pilar Kedua Perlindungan Perempuan. Perlindungan Perempuan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pencegahan dan tindakan kekerasan yang dapat mencederai perempuan baik fisik maupun nonfisik yang terjadi dimasyarakat.

Motto: Setiap orang harus dapat menghormati keberadaan perempuan.

3) Pilar Ketiga Kualitas Keluarga. Kualitas Keluarga adalah kelayakan dalam kehidupan warga yang ada di semua lini tingkatan baik dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan yang layak termasuk layanan oleh aparatur sipil negara. **Motto**: Setiap keluarga berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

4) Pilar Keempat Sistem Data Gender dan Anak. Sistem data gender dan anak adalah pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan di semua tingkatan mulai RT, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota sehingga dapat diakses semua staholders. .

Motto: Setiap orang berhak mendapat layanan data dan informasi dengan baik.

Kebijakan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan melalui

program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran :

a) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.

b) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasaan

c) Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus.

d) Meningkatnya perlindungan khusus anak

2. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran: terwujudnya peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan Anak dengan baik.

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

2.1. Strategi

2.1.1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan PD dengan instansi terkait.

2.1.2. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1.3. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak.

2.2. Kebijakan

2.2.1. Pembuatan Peraturan Walikota.

2.2.2. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan anak di bidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

2.2.3. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi gender.

3. Peningkatan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tujuan peningkatan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat lengkap, benar dan akurat. Dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

3.1. Strategi

3.1.1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

3.1.2. Peningkatan revitalisasi KB dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.3. Melakukan sinkronisasi program dengan BKKBN Pusat dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim untuk memaksimalkan layanan DPPKB Kota Bontang

3.2. Kebijakan

3.2.1. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk menjadi peserta KB Baru maupun KB Aktif

3.2.2. Revitalisasi Keluarga Berencana dan mendorong terwujudnya keluarga berkualitas.

4. Peningkatan Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

4.1. Strategi

Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera

4.2. Kebijakan

Pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan menurunkan keluarga dari pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II dan Keluarga Sejahtera Mandiri

5. Meningkatkan kualitas pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan data.

Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan PD dengan instansi terkait

5.2. Kebijakan

Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan standar operasional prosedur (SOP)

6. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang program pemberdayaan perempuan

6.1. Strategi

Sosialisasi/ kampanye tentang program pemberdayaan perempuan.

6.2. Kebijakan

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang program pemberdayaan perempuan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana serta pembangunan keluarga untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan datang, dilaksanakan melalui program **"Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembanguan Kependudukan dan Keluarga Berencana Yang Berkualitas"** dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI)
3. Peringkatan hari-hari besar nasional yang berkaitan dengan perempuan dan anak
4. Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak
5. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
6. Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
7. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam lembaga-lembaga yang perduli terhadap perempuan dan anak.
8. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak

9. Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak.
10. Peningkatan peran aktif Forum Anak
11. Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang pemberdayaan perempuan dan anak.
13. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.
14. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan program KDRT dan Perlindungan anak.
15. Sosialiasi dan avokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
16. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
17. Workshop peningkatan peran aktif perempuan dalam mengambil keputusan.
18. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
19. Promosi Program Pelayanan KHIBA
20. Penyediaan peralatan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga miskin (RTM)
21. Penghargaan kepada pengelola KB Teladan
22. Sosialisasi program KB
23. Peringkatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) tingkat Kota
24. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan UPPKS
25. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
26. Memperkuat dukungan dan partisifasi masyarakat
27. Kemah bakti Saka Kencana
28. Pelayanan konseling KB
29. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
30. Pelayanan medis operasi

31. Pelayanan safari KB Implant dan IUD
32. Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan media
33. Rakor Tim Penjaga Mutu Pelayanan KB
34. Workshop pelayanan KB
35. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
36. Koordinasi peningkatan dan pembinaan program keluarga berencana
37. Pengelolaan data dan informasi program KB
38. Peningkatan partisipasi Pria dalam KB
39. Pembinaan IMP KB
40. Bimbingan teknis pendataan keluarga
41. Penyampaian program KB dan PP
42. Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.
43. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
44. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi remaja dan mahasiswa sebaya.
45. Jambore PIK R/M tingkat Kota
46. Lomba PIK R/M
47. Penyuluhan Penanggulanggan bahaya Narkoba dan PMS di sekolah dan masyarakat
48. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
49. Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kelurahan dan kecamatan
50. Pengkajian pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU

Sedangkan Urusan Dasar PD, dilaksanakan melalui :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Selanjutnya mengenai indikator kinerja kegiatan, dapat terlihat pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG TAHUN 2019 – 2021

No	Bidang urusan pemerintahan/Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2016	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
	TOTAL ANGGARAN				**6,151.785.903**		**8.173.886.587**		**8.636.583.000**		**22.962.255.490**	
1.8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3.233.886.903**		**4.076.097.587**		**4.299.170.000**		**11.609.154.490**	**-**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100%	963.304.403	100%	1.778.025.187	100%	1.955.820.000	100%	4.697.149.590	DPPKB

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.354.760.000	100%	370.254.400	100%	295.500.000	100%	2.020.514.400	DPPKB
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai		100%	16.000.000	100%	166.000.000	100%	100.000.000	100%	282.000.000	DPPKB
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal		100%	25.000.000	100%	440.000.000	100%	300.000.000	100%	765.000.000	DPPKB
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja keuangan SKPD		100%	3.000.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	5.500.000	DPPKB
6	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan pelaksanaan pameran pembangunan		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000	100%	75.000.000	DPPKB
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	70%	100%	152.975.000	100%	529.083.000	100%	650.300.000	90%	1.332.358.000	DPPKB

8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100%	108.800.000	100%	288.762.500	100%	300.600.000	100%	698.162.500	DPPKB
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunkan angka KDRT dan anak	20%	100%	501.215.000	100%	286.020.000	100%	400.500.000	60%	1.087.735.000	DPPKB
10	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah program / kegiatan responsif gender	2	10	124.832.500	15	191.702.500	20	250.200.000	20	526.735.000	DPPKB
1.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**2.918.399.000**		**4.006.453.000**		**4.337.413.000**		**11.262.265.000**	
1	Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	70%	75%	1.933.270.000	80%	2.388.088.000	80%	2.500.088.000	80%	6.709.446.000	DPPKB
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	60%	75%	52.325.000	80%	52.325.000	85%	82.325.000	90%	156.975.000	DPPKB

3	Program Pelayanan Kontresepsi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100%	100%	256.034.000	100%	189.315.000	100%	295.000.000	100%	695.349.000	DPPKB
4	Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	60%	65%	319.795.000	66%	1.077.100.000	68%	950.000.000	70%	2.346.895.000	DPPKB
5	Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak	100%	100%	32.550.000	100%	25.925.000	100%	50.000.000	100%	108.475.000	DPPKB
6	Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi Konseling KRR	Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR	100%	100%	211.450.000	100%	181.315.000	100%	250.000.000	100%	642.765.000	DPPKB
7	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	Penyuluhan Penaggulangan Narkoba dan PMS bagi Remaja di Sekolah dan Luar Sekolah	100%	100%	8.950.000	100%	8.950.000	100%	25.000.000	100%	42.900.000	DPPKB

8	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	strata kelompok bina keluarga balita	3 (tiga) kelompok BKB tingkat dasar, 15 (lima belas) kelompok BKB tingkat berkembang, 21 (dua puluh satu) kelompok BKB tingkat paripurna	3 (tiga) kelompok BKB tingkat dasar, 15 (lima belas) kelompok BKB tingkat berkembang, 24 (dua puluh empat) kelompok BKB tingkat paripurna	25.225.000	3 (tiga) kelompok BKB tingkat dasar, 15 (lima belas) kelompok BKB tingkat berkembang, 25 (dua puluh lima) kelompok BKB tingkat paripurna	25.225.000	3 (tiga) kelompok BKB tingkat dasar, 15 (lima belas) kelompok BKB tingkat berkembang, 26 (dua puluh enam) kelompok BKB tingkat paripurna	50.000.000	3 (tiga) kelompok BKB tingkat dasar, 15 (lima belas) kelompok BKB tingkat berkembang, 27 (dua puluh tujuh) kelompok BKB tingkat paripurna	100.450.000	DPPKB
9	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	100%	100%	78.800.000	100%	58.210.000	100%	135.000.000	100%	272.010.000	DPPKB

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan Reguler (Urusan Wajib)

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tujuan	:	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan
Sasaran	:	Perempuan dan anak yang rentan dengan kekerasan dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat
Target	:	Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan
Capaian	:	100% pada tahun 2021

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan	:	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha lembaga Pengarustamaan Gender dan lembaga perlindungan anak di masyarakat
Sasaran	:	Tersedianya Lembaga Swadaya Masyarakat yang perduli terhadap gender dan anak
Target	:	Semua warga masyarakat akan pentingnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Capaian	:	100% setiap tahun

3. Program Peningatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

Tujuan	:	Meningkatkan peran serta perempuan

		dalam usaha ekonomi produktif dan kebebesan terhadap masalah diskriminatif
Sasaran	:	Perempuan yang rentan masalah ekonomi dan kekerasan untuk meningkatkan tarap hidunya
Target	:	Cakupan perempuan yang secara sosial ekonomi masih di bawah garis kemiskinan
Capaian	:	100% pada tahun 2021.

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tujuan	:	Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
Sasaran	:	Perempuan yang usia produktif agar dapat berpenran aktif dalam pembangunan
Target	:	Banyaknya perempuan yang dapat berkiprah dibidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Capaian	:	100% pada setiap tahun

5. Program Keluarga Berencana

Tujuan	:	Meningkatkan peran aktif Pasangan Usia Subur dalam mengikuti KB
Sasaran	:	Pasangan Usia Subur, Remaja dan masyarakat umum yang perduli terhadap program Keluarga Berencana.

Target : Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Capaian : 100% Pada setiap tahun

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Tujuan : Meningkatkan pemahaman para remaja akan pentingnya Keluarga Berencana sehingga tercipta generasi yang berkualitas yang terbebas dari berbagai pengruh negatif

Sasaran : Para remaja sebagai generasi penerus bangsa

Target : Para generasi muda atau lebih populer generasi berencana (GenRe)

Capaian : 100% Pada tiap tahun

7. Program Pelayanan Kontrasepsi.

Tujuan : Meningkatkan kesadaran Pasangan Usia Subur untuk ikut KB baik melalui pemerintah maupun mandiri

Sasaran : PUS yang belum mengikuti KB.

Target : Semua Pasangan Usia Subur dapat dilayani oleh program KB

Capaian 100 % pada setiap tahun

8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR.

Tujuan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana

Sasaran	:	Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat.
Target	:	Semua kelompok masyarakat
Capaian		100% kelompok kegiatan paham tentang KB

9. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

Tujuan	:	Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan Ibu, Bayi dan Anak pada masyarakat.
Sasaran	:	Kelompok kegiatan, keluarga dan masyarakat.
Target	:	Terampilnya masyarakat tentang kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
Capaian	:	100 % pada setiap tahun.

10. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling.

Tujuan	:	Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan pusat Informasi dan konseling
Sasaran	:	Tersediannya tenaga terampil untuk mengelola pusat informasi dan konseling.
Target	:	Cakupan tenaga terampil pengelola informasi
Capaian	:	100 % pada setiap tahun.

11. Program Peningkatan Panggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Tujuan	:	Meningkatkan pemahaman tentang bahayanya berbagai perbuatan negatif.
Sasaran	:	Tersediannya tenaga terampil untuk mengkampanyekan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS.
Target Capaian	:	Cakupan tenaga terampil pengelola 100 % pada setiap tahun.

12. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

Tujuan	:	Meningkatkan pemahaman akan pentingnya pola asuh pada anak.
Sasaran	:	Semua orang tua atau keluarga.
Target Capaian	:	Cakupan orang tua atau keluarga 100% pada setiap tahun.

13. Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU

Tujuan	:	Mewujudkan sistem keterpaduan dalam penanganan masalah anak.
Sasaran	:	Pada Lembaga seperti Posyandu, PAUD.
Target	:	Cakupan pada anak
Capaian	:	100% pada setiap tahun

Indikator Kinerja Kegiatan

Program Urusan Dasar PD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan	:	Menciptakan sistem pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran	:	Terpenuhinya kebutuhan operasional PD
Target Capaian	:	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% setiap tahun.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tujuan	:	Meningkatkan sarana prasarana aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas
Sasaran	:	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang refresentatif
Target Capaian	:	Cakupan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% setiap tahun.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan	:	Menciptakan disiplin aparatur
Sasaran	:	Meningkatnya kinerja pegawai
Target Capaian	:	Cakupan peningkatan disiplin aparatur 100% setiap tahun.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tujuan	:	Menciptakan sistem tata kelola pelaporan capaian kinerja
Sasaran	:	Tersediannya dokumen pelaporan dan capaian kinerja PD
Target Capaian	:	Cakupan ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja PD 100% setiap

tahun.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan	:	Menciptakan sistem tata kelola pelaporan capaian kinerja keuangan
Sasaran	:	Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja keuangan
Target Capaian	:	Cakupan ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan 100% setiap tahun.

6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tujuan	:	Mewujudkan pemenuhan pameran pembangunan
Sasaran	:	Terpenuhinya pelaksanaan pameran pembangunan
Target Capaian	:	Cakupan kebutuhan pameran pembangunan 100% pada setiap tahun.

Sasaran dan target capaian tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja PD setiap tahun.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD adalah :

1. Capaian ***Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*** pada tahun 2021 sebesar 20,05%.
2. Capaian ***Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah*** pada tahun 2021 sebesar 49,07 %.
3. Capaian ***Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta*** pada tahun 2021, sebesar 50,04 %.
4. Capaian ***Rasio terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT***) pada tahun 2021, sebesar 1,00%.
5. Rasio capaian **penanganan tindak kekerasan** pada tahun 2021, sebesar 100%.
6. Capaian **Evaluasi Kota Layak Anak** pada tahun 2021 adalah Nindy
7. Capaian ***Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga*** pada tahun 2021, sebesar 1,89% artinya setiap keluarga hanya mempunya anak antara 1 atau 2.
8. Capaian ***Rasio Akseptor KB per 100 orang*** pada tahun 2021, sebanyak 70 orang.

9. Capaian ***Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 28.800)*** pada tahun 2021, sebesar 70%.

10. Capaian ***Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I*** pada tahun 2021, sebesar 41,00%.

Rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja KD
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
			Tahun ke 1 (2019)	Tahun ke 2 (2020)	Tahun ke 3 (2021)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Kompetensi personil yang cakap yang di miliki DPPKB	90,00%	90,06%	90,08%	91,00%
2	Jumlah Tenaga Fungsional PP dan KB sesuai dengan Rasio	4,50	2,25	1,80	1,50
3	Sarana mobilitas pelayanan yang mendukung	100%	100%	100%	100%
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	1	1
5	***Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan***	***20,00***	***20,15***	***20,20***	***20,25***
6	***Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah***	***49,02***	***49,05***	***49,06***	***49,07***
7	***Partisipasi Perempuan dilembaga***	***50,00***	***50,02***	***50,03***	***50,04***

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
			Tahun ke 1 (2019)	Tahun ke 2 (2020)	Tahun ke 3 (2021)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Swasta				
8	***Rasio KDRT***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
9	***Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
10	***Evaluasi Capaian KLA***	***Pratama***	***Madya***	***Nindya***	***Nindya***
11	***Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga***	***2,2***	***2,2***	***2,2***	***2,2***
12	***Rasio Akseptor KB per 100 orang***	***69***	***69***	***70***	***70***
13	***Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)***	***70,00***	***70***	***70***	***70***
14	***Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I***	***42,00***	***42,00***	***42,00***	***42,00***
15	Cakupan Anggota BKB ber KB	70%	70%	70%	70%
16	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB	70%	70%	70%	70%
17	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) 1 (satu) kelurahan 1 (satu) petugas	100	100	100	100
18	Rata-rata Laju Pertambahan Penduduk	2,33	2,28	2,26	2,24
19	Cakupan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Berencana setiap tahun	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
			Tahun ke 1 (2019)	Tahun ke 2 (2020)	Tahun ke 3 (2021)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,05	2,05	2,05	2,05
21	Meningkatnya peserta KB PUS laki-laki	10,74	11,02	11,08	11,14

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 – 2021 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2019 - 2021 kiranya dapat dipedomani dan dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi segenap jajaran pelaksana pembanguna bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.